

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Pada bab sebelumnya telah penulis uraikan hasil pembahasan dan analisis, maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai sudah tercapai dengan baik, pelaksanaan mediasi tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Kepatuhan masyarakat terhadap proses mediasi. Mediasi tidak dapat erhasil jika kedua belah pihak tidak patuh selama proses mediasi berlangsung. Seperti sikap egois, tidak ada keinginan dari mereka untuk rujuk dan tidak terbuka atas segala masalah yang di hadapi sehingga mediator mengalamikesulitan dalam mencari dan menyelesaikan pokok permasalahan yang mereka hadapi
 - b. Sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan mediasi. Saat ini fasilitas penunjang untuk proses mediasi Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum memadai sehingga perlu di tambah.
 - c. Komunikasi yang digunakan masih bahasa lokal.

Angka perceraian pada tahun 2021 perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama Barabai sebanyak 122 dan perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 524 perkara, di tahun 2020 perkara cerai talak yang masuk sebanyak 145 dan perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 758 perkara.

Kemudian, pada tahun 2021, dari bulan Januari hingga Nopember perkara cerai talak yang masuk sebanyak 98 dan perkara cerai gugat sebanyak 675 perkara. Keberhasilan mediasi di pengaruhi oleh

- a. Faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian tersebut, diantaranya:
- b. ketidaksiapan mental dari pihak suami maupun istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga,
- c. ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah keluarga, adanya pihak ketiga (pelakor) dan adanya KDRT dalam rumah tangga.

2. Persentasi Mediasi di Pengadilan Agama Barabai acuan datanya di ambil dari hasil presentasi laporan Pengadilan Agama Barabai. Keberhasilan mediasi di pengaruhi oleh yaitu faktor perkara yang memicu perceraian, factor suami isteri yang bersengketa, adanya keinginan pihak suami atau isteri untuk rujuk, faktor kemampuan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

3. Pihak Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pun meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi mediator yang berasal dari luar daerah.

Pihak Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu sungai Tengah pun untuk melakukan upaya untuk meningkatkan angka capaian keberhasilan mediasi, di antaranya

- a. Meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi

- b. Berusaha mendalami masalah yang di hadapi pasangan dari berbagai sisi
- c. Mengupayakan mediasi dengan komunikasi yang lebih santai dan suasana yang lebih kekeluargaan

B. Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai berjalan dengan efektif, yaitu:

1. Hendaknya mediator selain memberikan penjelasan kepada pihak suami maupun istri mengenai proses mediasi juga mampu mengendalikan jalannya mediasi, mampu memilih dan menggunakan metode atau teknik yang tepat. Sedangkan, kepada pihak suami maupun istri hendaknya dapat bersikap lebih tenang dan sabar dalam menjalani proses mediasi.
2. Bahasa yang di gunakan dalam melakukan mediasi,dapat menggunakan bahasa local agar lebih dapat di pahami oleh pihak yang bersengketa
3. Perlu ketegasan mediator dalam menerapkan peraturan mediasi agar tidak ada rasa pesimistif dari pihak suami dan istri yang bersengketa dalam penyelesaian perkara perceraian mereka di Pengadilan Agama.
4. Diharapkan para hakim lebih professional dalam melaksanakan tugas dan Pengadilan Agama perlu menerapkan target dan terukur mengenai angka capaian presentasi perkara yang berhasil di mediasi setiap tahunnya
5. Hendaknya Pengadilan Agama Barabai mencari solusi untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berhasil, seperti: pihak suami maupun istri diingatkan tentang komitmen dalam membangun kehidupan berumah tangga dan menekankan betapa pentingnya niat baik mereka selama proses mediasi berlangsung,

karena tujuan dari proses mediasi adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi.